



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 4 /2024  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI ATAS TAGIHAN BELANJA SATUAN KERJA  
PERANGKAT KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk pejabat yang melakukan pengujian atas tagihan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penguji Atas Tagihan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI ATAS TAGIHAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penguji Atas Tagihan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

- a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
- b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
- c. meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA, yang terdokumentasikan pada format *checklist* kelengkapan dokumen yang ditandatangani PPK SKPK/PPK Unit SKPK;
- d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam SPM;
- e. menyiapkan dan menandatangani Lembar Kontrol Verifikasi dan memaraf SP2D;
- f. apabila dokumen sudah lengkap, maka akan diterbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima dari loket;
- g. apabila dokumen tidak lengkap, maka dokumen SPM akan dikembalikan paling lama 1 (satu) hari sejak SPM diterima dari loket;
- h. membuat Register Pengeluaran Belanja setiap Bulannya berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, rincian belanja dan potongan pajak/PFK; dan
- i. mencatat, membukukan, menatausahakan, dan bertanggungjawab atas penyimpanan dokumen SP2D yang diterbitkan.

KETIGA : Pejabat sebagaimana diktum kedua, dilarang menerbitkan SP2D apabila :


- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Pengajuan SPM/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM (SPTJM-SPM) PA/KPA;
- b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP yang dilampiri Format *checklist* kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK/PPK Unit SKPK;
- c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia; dan
- d. Ketidaksesuaian data pada SPM.

- KEEMPAT : Pejabat Penguji dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BUD/Kuasa BUD melalui Kasubbid Belanja Tidak Langsung, Kasubbid Belanja Langsung dan Kasubbid Penatausahaan Kas BPKK Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 02 Januari 2024

20 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Badan Aceh;
7. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
8. Para Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
9. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
10. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Capem Singkil di Rimo;
11. Ka. BRI Unit Singkil di Singkil;
12. Ka. PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 4 /2024  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI ATAS  
TAGIHAN BELANJA SATUAN KERJA  
PERANGKAT KABUPATEN ATAS BEBAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
ANGGARAN 2024.

No	NAMA/NIP	JABATAN
1.	<u>CHAIRUL AMRI, A.Md</u> NIP. 19780908 200701 1 003	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
2.	<u>SYARIFAH K.MUTIA, SE</u> NIP. 19851106 200803 2 001	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
3.	<u>M. IRVAN DARIANSYAH, S.IP</u> NIP. 19830217 200902 1 001	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
4.	<u>SUHARDIN, SE</u> NIP. 19840601 201001 1 001	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
5.	<u>IRWANDIN SYAHPUTRA</u> NIP. 19820408 201408 1 002	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
6.	<u>AFRIDAL FAZRIN, A.Md</u> NIP. 19860426 201403 1 003	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, h.

  
AZMI